

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI OGAN KOMERING
ILIR (OKI)



Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIFKA HAYATI THAMRIN

02011181320104

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : RIFKA HAYATI THAMRIN

NIM : 02011181320104

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk


Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 20 Maret 2018

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001


Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802111995121001



Mengetahui,

Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rifka Hayati Thamrin
Tempat/Tanggal Lahir : 02011181320104
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018



Rifka Hayati Thamrin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“jalan yang ditempuh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tidak selamanya mulus akan ada kerikil-kerikil kecil yang menghalangi maka jangan pernah menyerah atas sesuatu yang ingin dicapai karena sejatinya disetiap kesulitan akan ada kemudahan”

(penulis)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Para Guru dan Dosen**
 - **Teman-teman**
 - **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama menyelesaikan penyusunan ini penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala lerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya:

1. Ayah dan Ibu yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidiku hingga saat ini serta yang selalu memberikan doa serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga.
2. Adikku tercinta M.Rifki Thamrin, yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.HUM. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universita Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.HUM. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.

8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.HUM. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Ricky Nugraha, S.IK yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Polres Ogan Komering Ilir.
12. Bapak Handoyo yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir.
13. Temanku Erwin Susilo yang telah banyak membantuku, mengarahkanku dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Temanku Yuli Sartika yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Temanku Nabilla Chika Putri Deffarian yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku, yang selalu menemaniku di kampus selama bimbingan.
16. Teman-teman sekolahku Ida Malasari, Sakinah, Titi Rizky Qodarti, Masnah, Meliawati, Nopitasari, Herni Arya, Husnul Khotimah, Septi Dika Damayanti yang selalu memberikan semangat tiada henti sampai saat ini.

17. Teman seperjuanganku Dita Ramadalita Putri, Rahma Aditya, Komara Tungga, Dina Alpia Riza, Tri Astuti Andayani.
18. Destiana Triutami teman bertukar pikiran, yang selalu memberi solusi dikala kesulitan.
19. Bhella Ranti Febbyolla Satna tempat bertanya dikala kebingungan melanda.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013 serta teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan di Ogan Komering Ilir (OKI)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun peyaiannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan.

Indralaya, 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	8
b. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	9

F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	14
2. Lokasi penelitian	15
3. Populasi dan Sampel	15
4. Jenis dan Sumber Data	15
a. Data Primer	15
b. Data Sekunder	16
1. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	16
2. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	16
5. Metode Pengumpulan Data	16
a. Studi Dokumen (<i>Dokumentary Study</i>)	16
1. Bahan Hukum Primer	17
2. Bahan Hukum Sekunder	17
3. Bahan Hukum Tersier	17
b. Wawancara (<i>Interview</i>)	17
G. Analisis Data dan Penganbilan Kesimpulan	18
a. Redaksi Data	19
b. Penyajian Data	20
c. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II .TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan	21
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak	25
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
Lalu Lintas Dan Jalan Raya	31
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lalu Lintas	31
2. Subjek Tindak Pidana Lalu Lintas	31
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas	32

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap	
Kecelakaan Lalu Lintas	39
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Hukum	
Penyelenggara Jalan	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK


**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI OGAN
KOMERING ILIR (OKI)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa penyelenggara jalan yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas apa yang diselenggarakannya dan sejauh mana batas pertanggungjawaban penyelenggara jalan, lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan jalan, peran dan wewenang pemerintah sebagai penyelenggara jalan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan ataupun terhadap masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah POLRES OKI, Dinas Pekerja Umum (PU) BINA MARGA dan Dinas Perhubungan OKI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.


Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan*

Indralaya, Februari 2017
Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196802111995121001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802111995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI OGAN KOMERING ILIR
(OKI)

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga. Pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunaannya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak atau rusak, berlubang dan tidak segera diperbaiki sehingga membahayakan penggunaannya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat

menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini di sebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyelenggara jalan , baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya.¹ Sehingga pemerintah bisa dikatakan lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibannya , maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seorang dan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas negara atau pemerintah, rusaknya jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang di jalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan. Jika dalam hal penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang – undang Republik Indonesia, penyelenggara jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas negara terancam akibat jalan – jalan yang rusak dan tidak

adanya rambu-rambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang di amanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam hal dipidananya seseorang

yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas negara untuk melindungi hak – hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang-undangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan publik sebab hal tersebut menyangkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang di sebabkan fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah di selenggarakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (3) Dalam penyelenggaraan jalan juga telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).²

Regulasi kita dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan, penguasaan atas jalan ada pada negara. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan jalan.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Pasal 24, Ayat 3 jo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, Ayat 3

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang itu meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Namun, jika belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Sedangkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jika pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Detail mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi diatur dalam peraturan pemerintah.

Selama kurun waktu empat bulan terakhir, sedikitnya 31 orang tewas akibat kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selain karena faktor Human Error, tingginya angka Lakalantas ini juga disebabkan banyaknya ruas jalan yang rusak di sepanjang Jalur Lintas Timur (Jalintim) OKI, sejak awal tahun 2012 hingga sekarang ini telah terjadi 69 kasus lakalantas di wilayah hukum Polres OKI. Dari jumlah tersebut, selain 31

orang yang meninggal dunia, sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 56 orang lainnya mengalami luka ringan.³

B. RUMUSAN MASALAH

Tujuan perumusan adalah untuk memberikan batasan terhadap penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan dapat memudahkan penulis, pengguna jalan merupakan sarana fasimpulkan data serta menghindari data yang tidak diperlukan dalam pembahasan, sedangkan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dalam uraian di latar belakang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas di OKI ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pelaksanaan suatu kegiatan termasuk penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu merupakan arah dari kegiatan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa penyelenggara jalan yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas apa yang diselenggarakannya dan sejauh mana batas jawaban penyelenggara jalan, lembaga yang terkait dalam

³Data laka lantans Polres OKI,2012

penyelenggaraan jalan, peran dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara jalan yang mengakibatkan korban, terutama dalam menempuh upaya hukum apa yang dapat di tempuh apabila ada korban kecelakaan yang di sebabkan jalan yang rusak, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dan membayakan dalam berkendara dan merasa terancam keselamatanya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian juga berharap dapat memberikan manfaat yang berarti dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama guna meningkatkan perlindungan hukum bagi manusia.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum serta memperluas pandangan dan wawasan berfikir segenap civitas akademik Universitas Sriwijaya, khususnya terhadap masalah lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. untuk memberikan wacana atau refrensi tentang bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dan upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para korban/pengguna fasilitas Negara terutama jalan.

- b. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat untuk memberikan arahan pada masyarakat kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dilakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak.

E. KERANGKA TEORI

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) kerangka teori. *Pertama*, teori pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁴

Pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan

⁴Khairunnisa, Kedudukan, 2008, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4

melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Selain itu ada juga pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembedah atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁶

Pertanggungjawaban hukum ini berkaitan erat dengan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem

⁵Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53

⁶Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 153.

hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.⁷

Kedua, teori yang digunakan yakni berupa teori Penegakan Hukum dan juga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan menjadi kenyataan. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸

Penegakan Hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

⁷Wikipedia, 2017, *Subjek Hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum, Diakses Pada Tanggal 19 September 2017 Pukul 10:31 WIB.

⁸Sajipta Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.24.

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu dari keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai daalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁹

F. METODE PENELITIAN

Penentuan metode penelitian sering pula disebut dengan “strategi pemecahan masalah” karena pada tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.¹⁰ Pada intinya didalam metode penelitian diuraikan mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian, meliputi: jenis atau tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel (teknik penarikan sampel), teknik pengumpulan data serta analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun uraian metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipt, Jakarta, hlm.8.

¹⁰Sanapiah Faisal , *Format – Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)* , RajawaliPers, Jakarta, 1995, hlm.31

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹¹

Menurut Bambang Waluyo, penentuan tipe atau jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitannya antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode analisis data yang harus dilakukan.¹² Terkait dengan metode pendekatan yang digunakan, maka tipe penelitian ini diterapkan dalam penelitian deskriptif (*Deskriptif Research*).¹³ Sebagaimana dikatakan oleh Sanipah Faisal, penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik (*Taksonomik Riset*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran secara nyata mengenai keadaan dan intensitas kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangannya.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

¹³*Ibid.*, hlm.8

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir (POLRES OKI), yang beralamat di Sukadana, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30867, Indonesia, Dinas Perhubungan, yang beralamat di Tanjung Rancing, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30867, Indonesia dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) BINA MARGA, yang beralamat di Sidakersa, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30615, Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

POLRES OKI adalah institut pemerintah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Dinas Pekerjaan Umum (PU) BINA MARGA dan Dinas Perhubungan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel atau responden adalah polisi yang bertugas di Polres Ogan Komering Ilir (OKI). Sampel dipilih dengan teknik *purposive atau judgmental sampling*. Sampel ,dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mna yang dapat mewakili populasi

4. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan antara :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bewujud laporan dan sebagainya.

Adapun data yang digunakan diperoleh melalui dua cara, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dinamakan data sekunder (*secondary data*). Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian empiris dimulai dari penelitian terhadap data sekunder. Selain memberikan landasan pemikiran bagi penulis, data sekunder yang digunakan sebagai landasan teoritis.

- b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau langsung dari masyarakat dinamakan data primer (*primary data*). Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka data primer diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres OKI.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni :

- a. Studi Dokumen (*Dokumentary Study*)

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan yang digunakan pada penelitian dalam skripsi ini terdiri dari bahan-bahan hukum berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil karya dibidang hukum, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹⁴

- b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau sering disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi

¹⁴Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Op.Cit*,hlm.32

dari Terwawancara atau responden.¹⁵ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau *interviewer* dan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sedangkan responden adalah Anggota Polres OKI.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan) dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.¹⁶

1. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pengolahan analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil –penelitian sebagai hasil pengolahan data disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹⁷

Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa, dan kontruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka, sedangkan penanganannya dilakukan secara kuantitatif belaka. Pernyataan

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 155.

¹⁶Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm.96

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.68

tersebut tidak seluruhnya benar oleh karena pengolahan analisa, kontruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif.¹⁸

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada era analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisa yang dapat digunakan dalam penelitian sosial, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jika didapat data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat *monografis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif, sedangkan jika sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisi yang dipakai kuantitatif.¹⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Pada penelitian kualitatif, proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisi dalam penelitian kualitatif terdiri atas komponen pokok, yaitu :

a. Redaksi Data

Redaksi Data adalah komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhana dan abstraksi

¹⁸ *Ibid.*, hlm.69

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.167

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.250

data dari *field note*. Reduksi data dilakukan guna menggolongkan, menajamkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan dan kemudia dilakukan verifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian Data merupakan deskripsi analisis dan pembahasan permasalahan dalam bentuk narasi serta rangkaian informasi sehingga pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²¹

Hasil analisis dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

²¹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.11